

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 647/MPP/Kep/10/2004
TANGGAL : 18 Oktober 2004

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : DAFTAR JENIS PREKURSOR
2. LAMPIRAN II : PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN PREKURSOR
3. LAMPIRAN III : LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PENGGUNAAN PREKURSOR OLEH IMPORTIR PRODUSEN (IP) PREKURSOR
4. LAMPIRAN IV : PENUNJUKAN PREKURSOR SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR
5. LAMPIRAN V : PERSETUJUAN IMPOR PREKURSOR
6. LAMPIRAN VI : LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PENDISTRIBUSIAN PREKURSOR OLEH IMPORTIR TERDAFTAR (IT) PREKURSOR

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 647/MPP /Kep/ 10/2004
TANGGAL : 18 Oktober 2004

DAFTAR JENIS PREKURSOR

NO.	NO.CAS	NO.H.S	URAIAN BARANG
1.	108-24-7	2915.24.00.00	Asetat Anhidrida
2.	103-82-2	2916.34.00.00	Asam fenilasetat dan garamnya
3.	82-58-6	2939.63.00.00	Asam lisergat dan garamnya
4.	89-52-1	2924.23.00.00	Asam 2- Asetamidobenzoat (asam N asetilantranilat) dan garamnya
5.	299-42-3	2939.41.00.00	Efedrin dan garamnya
6.	60-79-7	2939.61.00.00	Ergometrin (INN) dan garamnya
7.	113-15-5	2939.62.00.00	Ergotamin (INN) dan garamnya
8.	103-79-7	2914.31.00.00	Fenilaseton (finilpropan-2-on)
9.	120-58-1	2932.91.00.00	Isosafrol
10.	7722-64-7	2841.61.00.00	Kalium permanganat
11.	4676-39-5	2932.92.00.00	--1-(1, 3- Benzodioksol-5-yl) propan -2-on
12.	154-41-6	2939.49.00.00	Norefedrin (lain-lain)

13.	120-57 -0	2932.93.00.00	Piperonal
14.	90-82-4	2939.42.00.00	Pseudoefedrin (INN) dan garamnya
15.	94-59-7	2932.94.00.00	Safrol
16.	118-92-3	2922.43.00.00	Asam antranilat dan garamnya
17.	7647-01-0	2806.10.00.00	Hidrogen klorida (Asam hidroklorida)
18.	7664-93-9	2807	Asam sulfat; oleum
		2807.00.10.00	Asam suat dati copper smelter
		2807.00.90.00	lain-lain
19.	67 -64-1	2914.11.00.00	Aseton
20.	60-29-7	2909.11	-Dietil eter
		2909.11.10.00	-- -Mutu Farmasi
		2909.11.90.00	-- -lain-lain
21.	78-93-3	2914.12.00.00	Butanon (metil etil keton)
22.	110-89-4	2933.32.00.00	Piperidina dan garamnya
23.	108-88-3	2902.30.00.00	- T oluena

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 647/MPP/Kep/10/2004
TANGGAL : 18 Oktober 2004

PENGAKUAN
SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN PREKURSOR

No.

Sehubungan dengan permohonan No. tanggal perihal dan mempertimbangkan surat Rekomendasi Dirjen IKAH Departemen Perindustriaan dan Perdagangan serta berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. tanggal tentang Ketentuan Impor Prekursor, dengan ini diberikan pengakuan sebagai:

IMPORTIR PRODUSEN PREKURSOR

(Jenis, jumlah dan Pas Tarif/HS Sebagaimana daftar Terlampir)

Kepada:

Nama Bentuk Perusahaan:

Bidang Usaha :

Alamat Perusahaan dan Pabrik :

Penanggung Jawab:

Nomor T elepon / Fax Perusahaan:

Nomor Izin Usaha Industri:

Nomor Angka Pengenal Importir Produsen Terbatas (AP I-PIT):

Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Rekomendasi dari Dirjen IKAH:

**PREKURSOR YANG DAPAT DIIMPOR ADALAH
SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prekursor tersebut hanya untuk kebutuhan..... ..dan dilarang diperdagangkan atau dipindahtangankan.
2. Wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang oleh surveyor yang ditunjuk Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
3. Wajib menunjukkan lembaran asli surat pengakuan sebagai IP Prekursor ini kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi guna pengisian Kartu Kendali Realisasi Impor (terlampir).
4. Wajib menyampaikan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai kepada DirjenDaglu c.q Direktur Impor untuk setiap kegiatan importasi prekursor selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah barang dikeluarkan dari pelabuhan tujuan.
5. Wajib menyampaikan laporan jumlah penggunaan dan stok yang ada digudang kepada Dirjen Daglu cq Direktur Impor, DirjenIKAH Deperindag, Ka BNN dan Ka. Bareskrim.
6. Pengakuan sebagai IP-Prekursor berlaku sampai dengan tanggalyang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pabean berupa Manifest (B.G 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku

Jakarta,

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

(.....)

Tembusan:

1. Menperindag (sebagai laporan);
2. Irjen Deperindag;
3. DirjenIKAH, Deperindag;
4. DirjenBea dan Gukai Depkeu;
5. Kepala Badan Narkotika Nasional;
6. Kabareskrim Polri;
7. Bank Indonesia/ ULN ;
8. Direktur Impor, Deperindag;
9. Dinas Perindag setempat.
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Gukai setempat

Lampiran surat Pengakuan

sebagai Importir Produsen Prekursor

Nomor:

Tanggal:

No	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	JUMLAH

**Lampiran III KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 647/MPP/Kep/10/2004
TANGGAL: 18 Oktober 2004**

**LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PENGGUNAAN PERKUSOR OLEH IMPORTIR
PRODUSEN (IP) PREKURSOR**

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor : Kode Pos :
3. Alamat Pabrik/Gudang : Kode Pos :
4. No. Pengakuan IP : Tanggal : Volume: (Kg/Ton*)

No.	Nama dan Alamat Eksporir	Tanggal dan No PIB	Pelabuhan Tujuan	No. Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Realisasi Impor**)		Penggunaan dan Sisa		Ket.
						Volume Kg/Ton	Nilai	Penggunaan	Sisa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) =(7) - (9)	

Ket: Tempat.....Tanggal.....Bulan....Tahun....

*) Diisi Nama Barang

**) Khusus untuk Importir Terdaftar

Direktur PT/CV

Tembusan:

1. Dirjen IKAH Deperindag
2. Ketua Badan Narkotika Nasional
3. Kabareskrim POLRI

(.....)
Nama jelas/Cap perusahaan

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 647 /MPP /Kep/10/2004
T ANGGAL : 18 Oktober 2004

Kop Surat DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR PREKURSOR
NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan Saudara.....atas Nama PT/CV
No.....tanggal.....bulan.....tahun.....perhal permohonan untuk
mendapatkan penunjukan sebagai Importir Terdaftar Prekursor, maka berdasarkan Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor.....MPP/Kep/...../2004 tentang Ketentuan Importir
Prekursor, serta memperhatikan rekomendasi dan Kepala Badan Narkotika Nasional dan
Kabareskrim Kepolisian Negara RI, Nomor.....tanggal.....bulan.....tahun.....dan Nomor
..... tanggal..... Bulan..... Tahun....., dengan ini memberikan penunjukan
sebagai:

IMPORTIR TERDAFTAR (IT) PREKURSOR

Kepada:

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha:

Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang:

Nama Penanggung Jawab Perusahaan:

Nomor Telepon/Fax Perusahaan

Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :

Nomor API Umum (API-U) :

Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Prekursor tidak berlaku sebagai persetujuan impor
2. Setiap kali melakukan importasi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
3. Wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat - lambatanya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
4. Wajib memberikan data/informasi dan atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (Lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan.
5. Penunjukan sebagai importir terdaftar prekursor ini berlaku sampai dengan tanggal.....yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pabean berupa Manifest (B.G 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Jakarta,

- Jumlah Barang :
- Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri : (lebih dari 3 perusahaan terlampir)
- Negara Asal:
- Nama dan Alamat Eksportir:
- Pelabuhan Tujuan:

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Impor Prekursor tersebut harus sesuai dengan ketentuan tatalaksana kepabeanan yang berlaku,
2. Wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang oleh surveyor yang ditunjuk Menteri Perindustrian dan Perdagangan
3. Wajib menunjukkan lembaran asli Surat persetujuan ini kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan Importasi Prekursor guna pengisian kartu kendali realisasi impor (terlampir).
4. Wajib menyampaikan laporan realisasi impor prekursor disertai dengan fotocopy kartu kendali sebagaimana pada angka 3 (tiga) tersebut yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai, laporan prekursor yang ada digudang dan prekursor yang telah didistribusikan kepada Dirjen Daglu c,q Direktur Impor dengan tembusan Kabareskrim Polri, Ka. BNN, Ka Badan POM c,q Direktur NAPZA untuk setiap kali Importasi Prekursor selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Prekursor dikeluarkan dari pelabuhan tujuan.
5. Wajib mendistribusikan secara langsung tanpa melalui perantara prekursor yang diimpor kepada pengguna akhir.
6. Persetujuan impor Prekursor dibatalkan apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam persetujuan impor prekursor.
7. Persetujuan impor ini berlaku sampai dengan tanggal....bulan.....tahun..... yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pabean berupa Manifest (B.G 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku

Demikian agar menjadi maklum.

Jakarta,
DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

(.....)

T embusan:

1. Menperindag (sebagai laporan);
2. Irjen Deperindag;
3. Dirjen IKAH, Deperindag;
4. Dirjen Bea dan Cukai Depkeu;
5. Kepala Badan Narkotika Nasional;
6. Kabareskrim Polri;
7. Bank Indonesia/ ULN ;
8. Direktur Impor, Deperindag;
9. Dinas Perindag setempat.
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 647 /MPP /Kep/10/2004
T ANGGAL :18 Oktober 2004

Ket:

*) Diisi nama Barang

***) Khusus untuk Importir Terdaftar

Tempat.....Tanggal.....Bulan....Tahun....

Direktur PT/CV

(.....)

Nama jelas/Cap perusahaan

Tembusan:

4. Dirjen IKAH Deperindag
5. Ketua Badan Narkotika Nasional
6. Kabareskrim POLRI